



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
TERINTEGRASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN
TAHUN 2024 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0003 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Suku Badan Kesatuan, Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

11. Kepala.....

11. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
15. Kepala Suku Dinas Ketahanan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
16. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
17. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
18. Para Camat Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu beserta jajarannya
19. Para Lurah Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu beserta jajarannya

Untuk :

KESATU : Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar menghadiri dan ikut berperan aktif selama pelaksanaan rangkaian Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.

KEDUA : Para Camat Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu beserta jajarannya, agar :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024;
- b. Memimpin Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024;

c. Memfasilitasi....

- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024;
- d. Menginformasikan hasil pelaksanaan seluruh rangkaian Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan yang dapat dilihat pada system e-musrenbang melalui akun media sosial milik Kecamatan;
- e. Menyusun Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 di wilayahnya ke Bupati melalui Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Para Lurah Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu beserta jajarannya, agar :

- a. Memberikan masukan kepada Camat terkait jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan untuk dapat disampaikan kepada Subanppeda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. Membantu Camat dalam menetapkan tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan sebelum pelaksanaan forum tersebut;
- c. Membantu Camat mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan sesuai dengan pedoman.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Junaedi, S.Sos, M.Si
NIP 196612051987031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Lampiran :
Instruksi Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 45 Tahun 2024
Tanggal 20 Februari 2024
Tentang
Jadwal pelaksanaan musrenbang
kecamatan terintegrasi musrenbang
kelurahan tahun 2024 kabupaten
administrasi kepulauan Seribu dalam
rangka penyusunan rkpd provinsi DKI
Jakarta tahun 2025

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RW	Februari				Maret		Waktu
				26	27	28	29	1	5	
	Pembukaan									09:00 - Selesai
	Sidang Kelompok									
1	Kepulauan Seribu Utara	Pulau Panggang	5							09:00 - Selesai
2	Kepulauan Seribu Utara	Pulau Harapan	3							09:00 - Selesai
3	Kepulauan Seribu Utara	Pulau Kelapa	5							09:00 - Selesai
4	Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Tidung	4							09:00 - Selesai
5	Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Pari	4							09:00 - Selesai
6	Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Untung Jawa	3							09:00 - Selesai
	Penutupan									
1	Kepulauan Seribu Utara									09:00 - Selesai
2	Kepulauan Seribu Selatan									13:00 - Selesai

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



Junaedi, S.Sos, M.Si
NIP. 196612051987031003